

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup dengan layak termasuk mendapatkan kesehatan yang baik. Bahkan pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa : “kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.¹

Farmasi merupakan problem yang seringkali terjadi dalam dunia kesehatan. Salah satu kejahatan di bidang farmasi adalah banyaknya obat yang diedarkan atau diperjualbelikan tanpa memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Suatu perbuatan yang dapat menimbulkan sakit pada orang lain atau bahkan menimbulkan kematian merupakan kejahatan dalam undang-undang. Keamanan mengenai obat-obatan dan makanan digunakan untuk menghindari masyarakat dari bahayanya dalam penggunaan obat dan makanan yang tidak memiliki standar dan keamanan mutu dalam pelayanan kesehatan.

¹ Peraturan Perundang-undangan, “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” 5, no. 3 (2009): 1–8, <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>.

Pelayanan kesehatan berupa obat-obatan merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Semakin berkembangnya zaman meningkatkan kesadaran dan pengetahuan bagi masyarakat tentang kesehatan, dengan demikian juga mendorong untuk menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkualitas dan profesional.² Apabila badan sudah terasa tidak enak atau sakit, tidak ada pilihan lain kecuali berobat ke dokter ataupun hanya sekedar membeli obat di apotek terdekat dan cukup dengan mengonsumsi obat-obatan herbal atau tradisional yang dijual di pasaran. Pasal 105 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa:³

1. Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.
2. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan

Adanya Pasal tersebut menandakan bahwa mengedarkan obat-obatan baik obat tradisional maupun obat kimia harus memenuhi standarisasi pembuatan obat. Semua konsumen yang mengonsumsi obat harus mendapatkan perlindungan. dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu:⁴

² ratri widya pratiwi, "pertanggungjawaban pidana pt. bhe atas penjualan obat tradisional ilegal dihubungkan dengan undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan jo undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen," *Correspondencias & Análisis*, no. 15018 (2016): 1–23.

³ Perundang-undangan, "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan."

⁴ Ibid.

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
2. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Definisi obat dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal I adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.⁵ Obat terbagi menjadi dua jenis yakni obat tradisional dan obat kimia. Sejak zaman dahulu di Negara Indonesia masyarakatnya sudah mengenal obat tradisional. Obat tradisional dikenal dengan khasiatnya yang bagus yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Obat tradisional berbahan dasar dari bahan nabati, hewani dan bahan mineral alami yang berkhasiat bagi kesehatan manusia.

Meskipun obat sangat penting bagi masyarakat yang sedang sakit, tetapi jika dilihat di pasaran banyak sekali berbagai jenis obat yang bersifat tidak menyembuhkan, bahkan tidak jarang bila menggunakan obat-obatan yang tidak sesuai, justru akan menimbulkan penyakit baru. Oleh sebab itu sangat pentingnya fungsi obat, maka hal ini yang menjadi salah satu faktor adanya pihak-pihak yang memproduksi dan mengedarkan obat atau sediaan farmasi yang tidak memenuhi

⁵ Ibid.

standar, misalnya tidak adanya izin atau perizinan berimplikasi terjadinya tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat. Pada era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan teknologi dan informasi telah dimanfaatkan oleh pelaku pengedaran obat-obatan dan alat kesehatan palsu untuk mempromosikan produk tersebut kepada masyarakat. Dengan tujuan agar masyarakat menjadi konsumtif sehingga dapat dieksploitasi secara besar-besaran untuk meraih keuntungan yang besar tanpa memperhatikan mutu serta standar alat kesehatan yang diedarkan.

Tujuan pidana dan ppidanaan, secara teoritis memiliki tujuan sebagai berikut :⁶

1. Memberikan efek jera atau *deterrence effect* agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect*, pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi kejahatan. Intinya masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku
2. Merehabilitasi yang mana agar pelaku kejahatan dapat diperbaiki menuju ke arah yang lebih baik, agar ketika ia kembali ke masyarakat dapat diterima dengan baik,
3. Memberikan edukasi yang mana pidana bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan yang buruk.

⁶ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana Development Of," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176-188. Hal. 180.

Seneca merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*, yang berarti seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa.⁷

4. Pengendali sosial Menurut Lafave, sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, menyatakan bahwa teori ini termasuk ke dalam teori tujuan pemidanaan. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Menurut Prins, pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat (*la defense sociale es les transformations du droit penal*). Sedangkan menurut Ancel, tujuan pidana adalah melindungi tatanan masyarakat dengan tekanan pada resosialisasi atau pemasyarakatan kembali dengan penegakan hukum yang tidak menitikberatkan hanya pada yuridis formal, tetapi juga bernuansa sosial.⁸

Berdasarkan uraian di atas maka contoh berkaitan dengan kasus penjualan obat-obatan yang berimplikasi pidana adalah dalam putusan nomor (Studi Kasus Putusan nomor : 52/Pid.Sus/2020/PN.Bjb) sebagai berikut:⁹

Pada hari jumat tanggal 8 November 2019 bertempat di Toko Obat Al Aqsa di pasar Ulin raya Blok A No.9 Jalan A. Yani Km.24 kota Banjar baru. Hj. Gusasiah binti Alm. H.Arbain telah dengan sengaja memproduksi atau

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Direktori Putusan et al., "Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN.Bjb" (1972).

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Bermulai ketika Norsaadah dan Muhammad Kukuh Satrio selaku petugas dari Balai Besar POM Banjarmasin melakukan razia dan pengamanan sediaan Farmasi tanpa izin edar dan obat keras di Toko Obat Al Aqsa di pasar Ulin raya Blok A No.9 jalan A, Yani Km.24 Kota Banjarmasin, mereka menemukan 123 barang bukti sediaan farmasi. Diantaranya 86 macam obat keras yang mana penggunaannya harus dengan resep dokter, 34 macam obat tradisional tanpa izin edar dan 3 macam obat tanpa izin edar, tidak memiliki izin edar dari Badan POM atau mencantumkan izin edar fiktif yang tidak ditemukan datanya jika di cek pada database registrasi produk Badan POM.

Hj. Gusasiah binti Alm. H.Arbain telah menjual obat keras dan obat tradisional tanpa izin edar dari 2018. Yang mana Hj. Gusasiah binti Alm. H.Arbain mendapatkan obat-obatan tersebut dari sales-sales obat yang datang ke Toko Obat Al Aqsa milik Hj. Gusasiah binti Alm. H.Arbain. motif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Hj. Gusasiah binti Alm. H.Arbain adalah motif ekonomi. Yang mana penjual mengetahui bahwa dilarang memperjual belikan obat keras, serta obat dan obat tradisional tanpa izin edar namun tetap dilakukan karena minat yang banyak dikalangan masyarakat. Dari penjualan obat-obatan tersebut penjual mendapat keuntungan sekitar 2.000.000,- perbulan. Setelah ditelusuri penjual atau Hj. Gusasiah binti Alm. H.Arbain adalah bukan seorang Apoteker, hanya berlatar belakang pendidikan SLTP dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan

termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Oleh karena itu Hj. Gusasiah binti Alm. H.Arbain sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa :

Pasal 197

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Jo Pasal 106

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
2. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
3. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo pasal 108 ayat ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyakakan bahwa :

Pasal 198

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Jo pasal 108

1. Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Dalam surat tuntutan, Jaksa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Gusasiah binti H. Arbain (Alm) dengan tuntutan Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar (pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika

denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Kasus di atas menunjukkan bahwa telah terjadi peredaran obat-obatan tradisional secara ilegal yang masuk dalam ranah pengadilan, sedangkan yang tidak masuk dalam pengadilan justru lebih banyak hanya tidak terekspose atau tidak dilakukan razia. Patut ditegaskan kasus dalam putusan ini hanyalah sebagian contoh kecil yang terkena razia. Tersirat bahwa peredaran obat-obatan tradisional secara ilegal tetapi tidak diproses secara hukum justru lebih banyak, ini menunjukkan ada persoalan keadilan dalam penegakkan hukum.

Penjatuhan pidana terhadap Hj. Guasaiah tentu saja patut untuk dilakukan kajian berkaitan dengan asas keadilan dan tujuan hukum dengan pertimbangan bahwa terdakwa Hj. Guasaiah tersirat berada pada posisi yang tidak tepat saja. Jika ini dibiarkan, dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bahkan disparitas atau kesenjangan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 1 ayat (11) KUHAP disebutkan bahwa

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur didalam Undang-Undang ini.¹⁰”

Di Indonesia masih banyak sekali putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak dijumpai ketidaksesuaian hakim dalam menjatuhkan pidana.

¹⁰ Pemerintah Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981,” *Kuhap* (1981): 871.

Harkristuti Harkrisnowo menyatakan,” Terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan? Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.”¹¹

Selanjutnya Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas dalam penjatuhan pidana dengan tujuan penegakan hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam

¹¹ Nimerodi Gulo, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215.

hal ini unsur keadilanlah yang oleh masyarakat dirasa tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh hakim dalam menegakkan hukum.¹²

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Keadilan dapat diartikan sebagai pembagian yang konsisten dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. Menurut Peter Mahmud Marzuki, keadilan memberikan kepada orang apa yang menjadi bagiannya (*ius suum cuique tribuere*). Hakikat dari keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya suatu norma yang menuntut pandangan subjektif melebihi norma-norma lain.

Berdasarkan uraian-uraian diatas menarik untuk dilakukan kajian mendalam terhadap perkara Nomor : 52/Pid.Sus/2020/PN.Bjb berkaitan dengan keadilan dan kemanfaatan hukum dengan judul “ **Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penjual Obat Tradisional Perspektif Kepastian dan Keadilan (studi kasus putusan nomor : 52/Pid.Sus/2020/PN.Bjb)**”

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dengan ini mengambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

Apakah pemberian sanksi pidana penjara terhadap penjual obat tradisional dalam putusan nomor 52/Pid.Sus/2020/PN.Bjb sudah tepat dilihat dari perspektif Kepastian dan Keadilan?

¹² Ibid.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana penjualan obat tradisional secara illegal dengan studi kasus putusan nomor : 52/pid.sus/2020/PN.Bjb. serta untuk mengetahui relevansi putusan hakim dilihat dari putusan perkara nomor 52/Pid.sSus/2020/PN.Bjb dengan kepastian dan keadilan hukum.

1.3 Kegunaan

Berdasarkan pokok pembahasan yang tertera dalam rumusan masalah di atas, maka diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan secara teoritis

Dalam hal kegunaan teoritis dari hasil penelitian yang dituliskan ini, diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta mengetahui bagaimana asas keadilan dalam putusan perkara nomor 52/Pid.Sus/2020/PN.Bjb diterapkan..

1.4.2. Kegunaan secara praktis

Dengan adanya pengembangan materi dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kegunaan praktis yang akan dipaparkan berikut ini :

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan wawasan yang mendukung penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum terutama hukum pidana.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi secara nyata di masa yang akan mendatang mengenai asas keadilan dan kemanfaatan dalam perspektif kepastian dan keadilan.

1.4 Keaslian

Penelitian yang berjudul “Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penjual Obat Tradisional Perspektif kepastian dan keadilan (studi kasus putusan nomor : 52/Pid.Sus/2020/PN.Bjb)” merupakan karya penulisan dan belum pernah ditulis oleh penelitian lain, namun terdapat beberapa penelitian lain yang juga membahas mengenai pengedaran obat tradisional secara illegal. Namun terdapat perbedaan dalam fokus pembahasan dan hasil penelitiannya. Agar lebih mudah mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut tabel keaslian penelitian skripsi ini dan korelasinya dengan penelitian sebelumnya:

Tabel 1.1

Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Ilegal (studi	1.Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran obat ilegal?	Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat ilegal (studi kasus	Penelitian tersebut berfokus pada faktor yang menyebabkan terjadinya

Kasus Putusan nomor 53/Pid.sus/2021/PN.Kds) ¹³	2.bagaimana dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana peredaran obat ilegal dalam perkara putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/P N.Kds? 3.Apa hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam tindak pidana peredaran obat ilegal?	53/Pid.sus/2021/P N.Kds)	peredaran obat ilegal, dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman serta hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Sedangkan penelitian yang diusulkan berfokus pada pertentangan antara putusan perkara nomor : 52/Pid.Sus/20
---	--	--------------------------	--

¹³ P PRASETYO SARI, "TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT ILEGAL (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2021/PN Kds)" (2022), <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25431>.

				20/PN.Bjb dengan tujuan pidanaaan, secara tersirat adanya ketidakadilan.
2.	Tinjauan Yuridis Terhadap tindak Pidana Menedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor: 111/Pid.B/2013/ PN.Mtr) ¹⁴	1.Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar (Putusan Nomor: 111/Pid.B/2013/P N.Mtr) 2. Penerapan	Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi dan Penerapan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Menedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar dalam Putusan Nomor: 111/Pid.B/2013/P N.MTR	Penelitian tersebut berfokus pada pertimbangan hakim serta penerapan pidana pelaku tindak pidana. Sedangkan penelitian yang diusulkan berfokus pada pertentangan antara putusan

¹⁴ BANI IRAWAN et al., "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR," *Diponegoro
Journal of Accounting* 2, no. 1 (2017)

		Pidana Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar (Putusan Nomor: 111/Pid.B/2013/P N.Mtr)		perkara nomor : 52/Pid.Sus/20 20/PN.Bjb dengan tujuan pemidanaan, secara tersirat adanya ketidakadilan.
3.	‘ Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan yang Tidak Memiliki Izin Edar (Putusan Berdasarkan Tinjauan Kausu Putusan	1.Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran obat - obatan yang tidak Memiliki Izin Edar berdasarkan Putusan No. 139/Pid.Sus/2016/ PN.Rta 2.Kebijakan	Tindak pidana peredaran obat secara ilegal	Penelitian tersebut berfokus pada pengaturan hukum tindak pidana peredaran obat secara ilegal di Indonesia dan membahas mengenai

	139/Pid.sus/2016 /PN.Rta) ¹⁵	Hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran obatobatan yang tidak memilik izin edar berdasarkan putusan no.139/Pid.sus/20 16/PN.Rta		penerapan hukum pidana materiil. Sedangkan penelitian yang diusulkan berfokus pada pertentangan antara putusan perkara nomor : 52/Pid.Sus/20 20/PN.Bjb dengan tujuan pemidanaan, secara tersirat adanya ketidakadilan.
--	--	--	--	--

Tabel di atas menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang

¹⁵ P N Rta et al., “OBAT-OBATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (BERDASARKAN TINJAUAN KASUS PUTUSAN 139 / Pid . Sus Berdasarkan Latar Belakang Tersebut Maka Kami Sebagai Penulis Sangat” 17, no. 2 (2016): 18–27.

peredaran obat tradisional secara ilegal. Dan perbedaannya dalam penelitian ini, penelitian yang sedang diteliti berfokus pada pertentangan antara putusan perkara nomor : 52/Pid.Sus/2020/PN.Bjb dengan tujuan pemidanaan, asas kepastian dan keadilan, secara tersirat adanya ketidakadilan, sehingga penelitian ini bersifat orisinal.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.¹⁶

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut doktrinal. Metode penelitian hukum doctrinal ini menerangkan atau menjabarkan permasalahan hukum berdasarkan doktrin. Penelitian hukum normatif ini pada dasarnya mengkaji aspek-aspek internal dalam hukum positif. Sehingga penelitian ini membahas tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap penjual obat tradisional dalam perspektif keadilan dan kepastian.

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa kebenaran koherensi itu dilakukan dengan mencari kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, antara norma yang berupa perintah dan larangan sesuai

¹⁶ MH dr. Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris," n.d.

prinsip hukum serta antara tindakan (*act*) setiap orang dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁷

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas serta latar belakang masalah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian metode penelitian hukum normatif atau yang sering disebut juga penelitian doktrinal yang akan mengkaji terkait Penjatuan Pidana Penjara Terhadap Penjual Obat Tradisional Perspektif Kepastian dan Keadilan (studi kasus putusan nomor : 52/Pid.Sus/2020/PN.Bjb. Maka dengan itu apakah asas keadilan sudah terpenuhi dalam putusan nomor : 52/Pid.Sus/2020/PN.Bjb.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan peraturan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dipilih untuk mengkaji Undang-Undang serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini.

Pendekatan kasus (*case approach*) yang dimaksud dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang berkaitan

¹⁷ Marzuki, Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2014, h. 47

dengan isu hukum yang diambil dipenelitian ini. Hal yang menjadi pokok kajian dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan. *Ratio decidendi* akan menjadi dasar dalam membangun argumentasi dalam rangka menjawab isu hukum, yang terkait dengan konsep-konsep yang tepat yang berkaitan dengan asas keadilan dalam tujuan pemidanaan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dalam pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan ini sebagai sandaran untuk membangun argumentasi hukum untuk memecahkan suatu masalah atau isu hukum yang diambil dalam penelitian ini.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan pemikiran tentang apa yang seharusnya, maka diperlukan sumber-sumber penelitian. Penelitian ini dibedakan atas bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

1. Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

Peraturan perundang-undangan yang mana sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
 2. Pasal 105 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 3. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 4. Pasal 197 *jo* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 5. Pasal 198 *jo* pasal 108 ayat ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 6. Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 7. Pasal 142 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
 8. BAB I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
 9. Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 10. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Putusan pengadilan, putusan nomor : 52/Pid.Sus/2020/PN.Bjb
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli yang berpengaruh, semua publikasi dokumen

resmi termasuk skripsi, anotasi putusan, tesis disertasi, makalah, literature hukum dan jurnal-jurnal hukum.

- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Hukum, Kamus Besar bahasa Indonesia, Indeks komulatif dan Ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.

1.5.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan dikumpulkan dengan metode normatif untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, maka akan dilakukan peninjauan dan menganalisis secara mendalam dengan didasarkan teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang ditarik secara komprehensif.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan, selanjutnya akan diolah dan dianalisis guna memperoleh suatu gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum yang dikemukakan oleh para ahli dan dianalisis untuk akhirnya memberikan sudut pandang atas isu hukum dalam penelitian.

1.5.6 Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan, maka rancangan penelitian ini disusun dalam 4 BAB yang terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan bersisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Meliputi kajian pustaka tentang pertanggungjawaban tindak pidana penjualan obat tradisional secara ilegal. Berisikan mengenai uraian teori, konsep, tujuan pidana dan pemidanaan, norma, asas yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti baik yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, putusan hakim, peraturan perundang-undangan, internet dan sumber-sumber lainnya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang pertanggungjawaban tindak pidana penjualan obat tradisional secara ilegal. Menganalisis rumusan masalah yang ada dengan menggunakan kajian pustaka yang terdapat pada bab sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

Meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan atau garis besar terhadap hasil penelitian atas isu hukum yang diteliti . sedangkan saran berisi usulan yang menyangkut aspek operasional, konkrit, dan praktis yang berwujud solusi atas permasalahan hukum yang dikaji.